



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

XXX, Umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;

Dan

XXX Mufidah, Umur 42, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **xxx**. Advokat & Konsultan Hukum berkantor pada "xxx" yang beralamat di xxx, Bantul D.I. Yogyakarta, Telp: xxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 9/233/KEP/2023/2023 tanggal 13 Juli 2023;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua kandung dari calon anak angkat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2023 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdaftar dalam register

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023 /PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 80/Pdt.P/2023/PA.YK, tanggal 13 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Senin tanggal 15 Oktober tahun 2001 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.XXX yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. XXX, Laki-laki, lahir di Tanjung Karang pada tanggal 25 Februari 2004.
 - b. XXX, Laki-laki, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 02 Juni 2008.
3. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama XXX, Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada 05 Oktober 2019 yang merupakan anak kandung dari Ibu XXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: XXX;
4. Bahwa anak yang bernama XXX sejak anak tersebut lahir di Yogyakarta sudah ikut dan diasuh oleh Para Pemohon hingga saat ini serta telah diserahkan oleh Ibu kandung yang bernama XXX kepada Para Pemohon secara lisan dan baru dibuat penyerahan secara tertulis pada tanggal 11 Mei 2020 sehingga anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon selama 3 (tiga) tahun lebih 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa sejak diasuh oleh Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik tanpa kekurangan sampai saat ini serta tidak ada perbedaan perlakuan dengan anak kandung Para Pemohon;
6. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga calon orang tua angkat anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan dari Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak tersebut bertujuan untuk kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut lebih baik mengingat saat ini telah berusia 3 (tiga) tahun lebih 7 (tujuh) bulan;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023 /PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk mendapatkan pengesahan anak angkat Para Pemohon telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial DIY berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: XXX tertanggal 29 Mei 2023;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk memberikan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama XXX dan Pemohon II bernama XXX terhadap seorang anak Laki-laki yang bernama XXX, lahir di Yogyakarta pada tanggal 05 Oktober 2019 anak dari seorang Ibu bernama XXX;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk selanjutnya dicatat Pengangkatan Anak Angkat tersebut di dalam register yang tersedia;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah mengingatkan dan menasehati tentang konsekuensi dan resiko serta akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, baik ditinjau dari segi hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran kepada para Pemohon untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, salah satunya dengan tidak mengganti nama "bin" dari anak tersebut, dan kemudian para Pemohon menyetujuinya;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023 /PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim menasehati agar para Pemohon agar memberitahukan kepada calon anak angkat tentang siapa orang tua kandungnya setelah calon anak angkat siap secara fisik dan psikis, dan para Pemohon menyanggupinya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon anak angkat tersebut, yang bernama **XXX**, dipersidangan telah memberikan keterangan dan menyatakan bahwa pada pokoknya ibu calon anak angkat telah menyetujuinya dan membenarkan terhadap permohonan pengangkatan anak ini dan telah menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon sebagaimana surat permohonan Para Pemohon, dan ibu kandung calon anak angkat itu yakin bahwa Para Pemohon akan mampu menjadi orang tua angkat yang baik bagi anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023 /PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: XXX tanggal 30 Oktober 199, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/ 1029/III/2023/INTELKAM POLRESTA KOTA YOGYAKARTA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/ 1030/III/2023/INTELKAM POLRESTA KOTA YOGYAKARTA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 899/SKD/III/2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 900/SKD/III/2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 788/JW-SR/RSUD/III/2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023 /PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 787/JW-SR/RSUD/III/2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXX Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan calon orang tua angkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan dari saudara-saudara kandung calon orang tua angkat (dari pihak suami). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan dari Orang Tua Kandung (dari pihak Istri). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15
16. Fotokopi Surat Pernyataan dari saudara-saudara kandung calon orang tua angkat (dari pihak Istri). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16
17. Fotokopi Surat Pernyataan Para Pemohon akan memberitahukan asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17
18. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Pemohon akan memberikan akan memberikan hak dan status yang sama. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023 /PA.Yk



19. Surat ijin mengangkat anak dari Dinas Sosial DII No.XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19

20. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20

21. Fotokopi Surat Penyerahan Penyertaan Anak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kota Yogyakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sudah menikah selama 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya para Pemohon sampai saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama XXX (laki-laki) lahir tanggal 05 Oktober 2019, anak kandung dari seorang ibu yang bernama XXX;
- Bahwa orang tua kandung (Ibu) XXX, telah menyerahkan anak kandungnya tersebut secara rela dan tulus karena merasa tidak mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya, orang tua kandung anak tersebut merasa kurang mampu secara finansial dan ekonomi, selain itu orang tua kandungnya juga berharap anak tersebut dapat terjamin masa depan serta kebutuhannya terurus dengan baik;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut telah membuat surat pernyataan penyerahan anak kandungnya itu kepada para Pemohon



dan sejak saat itu anak tersebut telah diasuh dan dipelihara sebagai anak oleh para Pemohon, saksi juga mengetahui penyerahan anak tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak yang bernama XXX (laki-laki) lahir tanggal 05 Oktober 2019 dirawat oleh para Pemohon dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) sehingga para Pemohon mempunyai penghasilan dan mampu membiayai kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, Para Pemohon dan orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kota Yogyakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sudah menikah selama 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama XXX (laki-laki) lahir tanggal 05



Oktober 2019 yaitu anak kandung dari bapak yang bernama ... dan ibu yang bernama XXX;

- Bahwa orang tua kandung XXX (laki-laki) lahir tanggal 05 Oktober 2019 menyerahkan anak kandungnya tersebut secara rela dan tulus karena merasa tidak mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya, orang tua anak tersebut merasa kurang mampu secara finansial dan ekonomi, selain itu orang tua kandungnya juga berharap anak tersebut dapat terjamin masa depan serta kebutuhannya terurus dengan baik;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut telah membuat surat pernyataan penyerahan anak kandungnya itu kepada para Pemohon dan sejak saat itu anak tersebut telah diasuh dan dipelihara sebagai anak oleh para Pemohon, saksi juga mengetahui penyerahan anak tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak yang bernama XXX (laki-laki) lahir tanggal 05 Oktober 2019 dirawat oleh para Pemohon dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) sehingga para Pemohon mempunyai penghasilan dan mampu membiayai kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, Para Pemohon dan orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023 /PA.Yk



Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar dijatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat Penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang pengesahan pengangkatan anak, permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf a angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena perkara tersebut diajukan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan para pihak berdomisili hukum di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, maka Pengadilan Agama Kota Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada Para Pemohon tentang resiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi para Pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, para Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 40 Undang-Undang

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023 /PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Para Pemohon, mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan bukti saksi, maka telah terpenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon telah bermeterai cukup, *bernazegeben* dan alat bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi dipersidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, telah terbukti calon orang tua angkat, orang tua kandung (Ibu) serta calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023 /PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah selama 22 (dua puluh dua) tahun, dan telah memiliki 2 (dua) orang anak kandung sebagaimana bukti P.4 (kartu keluarga), meskipun Para Pemohon telah mempunyai anak kandung 2 orang, Para Pemohon masih menginginkan pengangkatan ini karena kedua orang anaknya sudah dewasa, Para Pemohon dalam keadaan mampu secara ekonomi dan social, Para Pemohon telah mengasuh calon anak angkat selama 3 tahun lebih 7 bulan, dan Para Pemohon telah memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi social dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (k), (l) dan (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon I berumur 46 tahun, dan Pemohon II berumur 43 tahun, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 dan keterangan para saksi telah terbukti calon anak angkat bernama XXX (laki-laki) lahir tanggal 05 Oktober 2019 adalah anak dari seorang ibu yang bernama XXX oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan keterangan orang tua kandung calon anak angkat serta keterangan para saksi terbukti orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut telah rela menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 Para Pemohon telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023 /PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merawat dan memenuhi kebutuhan materi calon anak angkat hingga dewasa, dan di masyarakat memiliki status sosial yang baik, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) serta keterangan para saksi terbukti bahwa calon orang tua angkat dari calon anak angkat tersebut tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, membuktikan bahwa Para Pemohon berkelakuan baik, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 (Surat Keterangan Dokter) untuk membuktikan bahwa calon orang tua angkat dari calon anak angkat tersebut (Para Pemohon), terbukti calon orang tua anak angkat tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan dalam keadaan sehat jiwanya, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Surat Pernyataan Calon Orang Tua Angkat/Para Pemohon) membuktikan bahwa calon orang tua angkat dari calon anak angkat tersebut, tidak akan menelantarkan calon anak angkat tersebut, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan 16 (Surat Pernyataan saudara kandung Para Pemohon) membuktikan bahwa saudara kandung Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan tidak keberatan, menyetujui dan mendukung Para Pemohon mengangkat anak yang bernama **XXX** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 (Surat Penyerahan Penyerahan Anak) membuktikan bahwa ibu kandung dari **XXX** telah menyerahkan anak tersebut Kepada Para Pemohon, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 (Surat Pernyataan dari para Pemohon akan memberikan hak dan status yang sama dengan anak

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023 /PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya), membuktikan bahwa Para Pemohon dalam pengangkatan anak ini bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan orang tua kandung calon anak angkat, dan bukti-bukti di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah sudah kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun lamanya, dan selama terikat dalam perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang sudah dewasa;
2. Bahwa Para Pemohon telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama XXX (laki-laki) lahir tanggal 05 Oktober 2019 anak dari seorang ibu yang bernama XXX;
3. Bahwa Para Pemohon beragama Islam, sehat jasmani, rohani dan jiwa, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana serta memiliki penghasilan yang cukup;
4. Bahwa ibu kandung calon anak angkat tersebut telah ikhlas menyerahkan anaknya XXX (laki-laki) lahir tanggal 05 Oktober 2019 kepada Para Pemohon;
5. Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;
6. Bahwa Para Pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi Pengangkatan Anak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Perizinan Pengangkatan Anak;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023 /PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa para Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat serta para Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (a) dan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengangkatan anak menurut hukum Islam pada hakikatnya adalah adanya kepedulian dari orang tua angkat kepada anak angkatnya yang bertujuan agar kehidupan anak, baik dari segi perawatan, pendidikan, kesehatan, dan keperluan anak lainnya lebih terjamin dan/atau baik dan lebih sejahtera, jadi yang harus diutamakan dalam pengangkatan anak ini adalah unsur *ta'awun* sebagaimana firman Allah dalam surat al Maidah ayat 2 yang artinya : *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (QS. Al-maidah 2);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, maka akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak, hal ini telah sesuai dengan

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023 /PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) terhadap seorang anak yang bernama **XXX (laki-laki) lahir tanggal 05 Oktober 2019;**
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Marfu'ah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. dan Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahmah Sufiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon I dan kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023 /PA.Yk



Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Dra. Marfu'ah, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti

ttd

RahmahSufiyah,S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah :		Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023 /PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)